



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Trans Lembata No. – Lewoleba-Lembata, 86682
Telp.(0383) 2343335 - Email: setda@lembatakab.go.id
Website: www.site.lembatakab.go.id

P E N G U M U M A N

NOMOR : BU.800/2940/BKPSDMD/XI/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LEMBATA TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 856 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lembata membuka penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan (JF Kesehatan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KEBUTUHAN FORMASI DAN JENIS JABATAN

1. Jumlah kebutuhan formasi dan Jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Kesehatan adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh);
2. Rincian kebutuhan formasi, jenis jabatan, dan unit penempatan/lokasi formasi sebagaimana tercantum dalam ***lampiran I*** pengumuman ini. Sedangkan terkait kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 (terlampir).

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);

- 2) Batas Usia untuk jabatan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat mendaftar;
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- 5) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
- 6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 8) Untuk pelamar pada JF Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkannya;
- 9) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Lembata;
- 10) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;
- 11) Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dari BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- 12) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. KETENTUAN, KATEGORI PELAMAR DAN PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

- 1) Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau

- b. Tenaga Kesehatan Non ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- 2) Pelamar penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pelamar Penyandang Disabilitas saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
 - a) surat pernyataan dan dokumen/Surat Keterangan resmi dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta mengunggah/*upload* dokumen dimaksud pada portal SSCASN BKN;
 - b) link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- 3) Kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional kesehatan pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
- 4) Pelamar yang mendaftar pada jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), **wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR), Bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan** sesuai dengan kualifikasi pendidikan (**linier**) dengan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi jabatan yang mempersyaratkannya;
- 5) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari :
 - a. Administrator Kesehatan; dan
 - b. Entomolog Kesehatan.
- 6) Pelamar jabatan fungsional kesehatan wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Bagi pelamar pada jenis jabatan yang wajib mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, wajib memiliki pengalaman

- dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 (tiga) tahun untuk jenjang muda dan 5 (lima) tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- b. **Bagi pelamar pada jenis jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 (lima) tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- 7) Masa kerja pelamar dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh :
- Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- 8) Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu :
- Seleksi Administrasi; dan
 - Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.
- 9) Seleksi sebagaimana dimaksud angka 8) diatas dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
- 10) Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 soal, dengan rincian :
- Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal;
 - Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal;
 - Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal;
 - Wawancara sejumlah 10 butir soal.
- 11) Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut :
- Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit;

- b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit.
- 12) Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud angka 11) diatas dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra;
- 13) Seleksi kompetensi bagi pelamar disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi sebagai berikut :
 - a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit.
- 14) Pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi yaitu :
 - a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - d. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- 15) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian :
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 200 (dua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- 16) Nilai Ambang Batas untuk seleksi kompetensi yaitu :
 - a. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 0 (nol);
 - b. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c. Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - d. Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- 17) Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari

- nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
- b. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan mendapatkan tambahan nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratur tiga belas);
 - d. Pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);
 - e. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 - 1) Penugasan khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS),Mendapat tambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga);
- 18) Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%;
 - 19) Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
 - 20) Peserta CPNS/CPPPK Tahun 2021 yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK Tahun 2022;

C. JADWAL DAN TATA CARA PENDAFTARAN/PELAMARAN

1. JADWAL PENDAFTARAN/PELAMARAN

Jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022, tanggal 3 November 2022 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan Data Final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usulan Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

2. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Tata Cara Pendaftaran PPPK Tahun 2022 secara daring/*online* dapat diunduh melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) Pelamar agar membaca dengan teliti dan mengikuti petunjuk setiap tahapan proses pendaftaran yang terdapat di portal SSCASN dan jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pelamar bukan menjadi tanggung jawab Panitia;

- 3) Pelamar melakukan pendaftaran secara daring/*online* pada portal resmi BKN pada laman SSCASN 2022 di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
- 4) Pendaftaran/Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK tahun 2022;
- 5) Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan Swafoto ketika membuat akun;
- 6) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan/formasi;
- 7) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 9) Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- 10) Pada laman daftar tampilan SSCASN, Pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Proses pendaftaran PPPK menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar;

3. DOKUMEN/BERKAS YANG WAJIB DIUNGGAH OLEH PELAMAR

- 1) Pelamar pada seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan **wajib mengunggah dokumen asli** dalam bentuk **scan berwarna**, yang meliputi :
 - a. Pas Foto pakaian formal terbaru dengan **latar belakang merah** ukuran 4 x 6 (wajah terlihat utuh dan jelas/tidak berkacamata dan tidak bercadar);
 - b. Swafoto dengan Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Informasi Akun;
 - c. Scan Surat Lamaran (diktik dengan menggunakan komputer) yang ditujukan kepada Bupati Lembata di Lewoleba yang ditandatangani dan dibubuhi E-materi 10.000 (sepuluh ribu) sesuai format **sebagaimana dalam lampiran II pengumuman ini**;

- d. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
- e. Scan asli surat pernyataan 5 (lima) point yang sudah ditandatangani dan dibubuhi E-materei 10.000 (sepuluh ribu) sesuai format **sebagaimana dalam lamipran III pengumuman ini;**
- f. Scan Ijazah asli;
- g. Scan Transkrip Nilai asli;
- h. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
- i. Bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan diatas, wajib ditambah dengan dokumen sebagai berikut :
 - a) melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah yang menerangkan tingkat/derajat kedisabilitasan pelamar;
 - b) *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- j. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku, bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR, kecuali untuk formasi jenis jabatan yang tidak mensyaratkan STR, yaitu :
 1. Administrator Kesehatan;
 2. Entomolog Kesehatan.
- k. Surat Rekomendasi/Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar (minimal 2 – 5 tahun sesuai persyaratan) **sesuai format sebagaimana dalam lampiran IV pengumuman ini;**
- l. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus bagi pelamar yang telah berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini **sesuai format sebagaimana dalam lampiran V pengumuman ini;**

- m. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (bagi yang memiliki);
- n. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini **sesuai format sebagaimana dalam lampiran VI pengumuman ini;**

Catatan : Video petunjuk pembubuhan E-Materai dapat dilihat pada Link <https://sscasn.bkn.go.id/>

4. HAL - HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN PADA SAAT PENDAFTARAN

- 1) Ijazah Sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti Yudisium **TIDAK BERLAKU** untuk digunakan dalam proses pendaftaran;
- 2) Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan yang muncul di laman pendaftaran online tersebut;
- 3) Pelamar wajib memiliki **Surat Elektronik (e-mail)** yang masih aktif/berlaku;
- 4) Untuk melakukan pendaftaran secara online, pelamar wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
- 5) Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK tidak valid, pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
- 6) Semua informasi/data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli** secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Pemerintah Kabupaten Lembata menghimbau kepada seluruh masyarakat dan peserta seleksi agar tidak mempercayai pihak-pihak tertentu untuk mempermudah kelulusan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022, dan Pemerintah Kabupaten Lembata tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 yang menjanjikan kelulusan bagi peserta seleksi;

2. Panitia Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos;
3. Semua berkas/dokumen pelamaran diunggah pada portal resmi SSCASN secara online pada saat pendaftaran;
4. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Lembata berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Bagi Pelamar yang tidak lengkap salah satu kelengkapan/dokumen dalam pendaftaran (diunggah), maka Panitia berhak menggugurkan pelamar pada proses seleksi administrasi;
7. Pengumuman dan Informasi resmi terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 dapat dilihat melalui *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata: <https://site.lembatakab.go.id> dan grup facebook **Helpdesk Seleksi CPNS Kabupaten Lembata**;
8. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui secara luas dan menjadi pedoman.

Lewoleba, 4 November 2022

a.n. BUPATI LEMBATA
SEKRETARIS DAERAH,



PASKALIS OLA TAPO BALI, A.P.,M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19740415 199412 1 001

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Lembata di Lewoleba (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Lembata di Lewoleba.

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN BUPATI LEMBATA

NOMOR : BU.800/2940/BKPSDMD/XI/2022

TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	D5308	DINAS KESEHATAN KAB. LEMBATA
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	R5308045	RSUD LEWOLEBA
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	D5308	DINAS KESEHATAN KAB. LEMBATA
4	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	P5308060101	PUSKESMAS BALAURING
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
6	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	1	P5308010201	PUSKESMAS LOANG
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	4	R5308045	RSUD LEWOLEBA
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P5308011201	PUSKESMAS WULANDONI
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P5308020201	PUSKESMAS WAIKNUIT
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P5308040101	PUSKESMAS HADAKEWA
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P5308010201	PUSKESMAS LOANG
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P5308031201	PUSKESMAS LAMAAU
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P5308070201	PUSKESMAS WAIRIANG
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P5308060101	PUSKESMAS BALAURING
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P530801050714	PUSKESMAS BEAN

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
18	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P530801050715	PUSKESMAS PADA
19	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P5308031201	PUSKESMAS LAMAAU
20	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P5308045	RSUD LEWOLEBA
21	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P5308010201	PUSKESMAS LOANG
22	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P5308011201	PUSKESMAS WULANDONI
23	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P5308020201	PUSKESMAS WAIKNUIT
24	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P5308060101	PUSKESMAS BALAURING
25	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P530801050714	PUSKESMAS BEAN
26	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
27	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P5308070201	PUSKESMAS WAIRIANG
28	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
29	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	5	1	R5308045	RSUD LEWOLEBA
30	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	5	1	R5308045	RSUD LEWOLEBA
31	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	5	1	R5308045	RSUD LEWOLEBA
32	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	5	1	R5308045	RSUD LEWOLEBA
33	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	5	1	R5308045	RSUD LEWOLEBA
34	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	5	1	R5308045	RSUD LEWOLEBA
35	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P5308011201	PUSKESMAS WULANDONI
36	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	D5308	DINAS KESEHATAN KAB. LEMBATA
37	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
38	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P530801050715	PUSKESMAS PADA

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
39	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P530801050715	PUSKESMAS PADA
40	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P5308010201	PUSKESMAS LOANG
41	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P5308031201	PUSKESMAS LAMAAU
42	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P5308070201	PUSKESMAS WAIRIANG
43	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	R5308045	RSUD LEWOLEBA
44	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P530801050715	PUSKESMAS PADA
45	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P5308020201	PUSKESMAS WAIKNUIT
46	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
47	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P5308011201	PUSKESMAS WULANDONI
48	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
49	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P5308011201	PUSKESMAS WULANDONI
50	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P5308010201	PUSKESMAS LOANG
51	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P5308060101	PUSKESMAS BALAURING
52	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P5308040101	PUSKESMAS HADAKEWA
53	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P530801050715	PUSKESMAS PADA
54	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P5308031201	PUSKESMAS LAMAAU
55	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
56	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P5308070201	PUSKESMAS WAIRIANG
57	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P530801050714	PUSKESMAS BEAN

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
58	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P5308020201	PUSKESMAS WAIKNUIT
59	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
60	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	D5308	DINAS KESEHATAN KAB. LEMBATA
61	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
62	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P530801050714	PUSKESMAS BEAN
63	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P530801050715	PUSKESMAS PADA
64	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P530801050714	PUSKESMAS BEAN
65	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P5308070201	PUSKESMAS WAIRIANG
66	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P5308040101	PUSKESMAS HADAKEWA
67	TERAMPIL - BIDAN	5	6	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
68	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P5308031201	PUSKESMAS LAMAAU
69	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P5308010201	PUSKESMAS LOANG
70	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
71	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
72	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	2	P5308070201	PUSKESMAS WAIRIANG
73	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P530801050714	PUSKESMAS BEAN
74	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P5308060101	PUSKESMAS BALAURING
75	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P5308070201	PUSKESMAS WAIRIANG
76	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P5308020201	PUSKESMAS WAIKNUIT
77	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P5308011201	PUSKESMAS WULANDONI
78	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P530801050714	PUSKESMAS BEAN
79	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
80	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
81	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	R5308045	RSUD LEWOLEBA
82	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P5308060101	PUSKESMAS BALAURING
83	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P5308040101	PUSKESMAS HADAKEWA
84	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P5308031201	PUSKESMAS LAMAAU
85	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P530801050715	PUSKESMAS PADA
86	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
87	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P5308070201	PUSKESMAS WAIRIANG
88	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P5308050201	PUSKESMAS LEWOLEBA
89	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P5308040101	PUSKESMAS HADAKEWA
90	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P5308060101	PUSKESMAS BALAURING
91	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P5308020201	PUSKESMAS WAIKNUIT
92	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	P5308031201	PUSKESMAS LAMAAU
93	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P5308011201	PUSKESMAS WULANDONI
94	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P5308060101	PUSKESMAS BALAURING
95	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P530801050714	PUSKESMAS BEAN
96	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P5308040101	PUSKESMAS HADAKEWA
97	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ
98	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P5308030201	PUSKESMAS WAIPUKANG
99	TERAMPIL - RADIOGRAFER	5	1	R5308045	RSUD LEWOLEBA
100	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P530801050713	PUSKESMAS AUTAQNAPOQ

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
101	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P530801050714	PUSKESMAS BEAN
102	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	D5308	DINAS KESEHATAN KAB. LEMBATA
TOTAL			130		

Lewoleba, 4 November 2022

a.n. BUPATI LEMBATA
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II

PENGUMUMAN BUPATI LEMBATA
NOMOR: BU.800/2940/BKPSDMD/XI/2022
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA FORMASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2022

LEWOLEBA, NOVEMBER 2022

NOMOR : 01/AMB/PPP/PPK/LBT/XI/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) JEPIT
PERIHAL : PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPADA
YTH. BAPAK BUPATI
LEMBATA
DI –
TEMPAT

DENGAN HORMAT,

SAYA YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : ANGELA MARICI BATUTARA

TEMPAT LAHIR : LEWOLEBA

TANGGAL LAHIR : 13 JANUARI 1988

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

STATUS PERKAWINAN : KAWIN

AGAMA : KATHOLIK

PENDIDIKAN : APOTEKER

ALAMAT : DESA AMAKAKA RT/RW
002/001 KECAMATAN ILE
APE KABUPATEN LEMBATA

NOMOR TLP/HANDPHONE :

BERSAMA INI SAYA DATANG KE HADAPAN BAPAK, KIRANYA SAYA DAPAT MENGIKUTI PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022 DALAM RANGKA MENGISI FORMASI/JABATAN(DIISI NAMA JABATAN YANG DILAMAR), PADA UNIT/SATUAN KERJA (DIISI UNIT PENEMPATAN/LOKASI FORMASI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT:

1. SCAN ASLI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK / SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
2. SCAN ASLI SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN YANG DIBUBUHI E-MATERAI 10.000.
3. SCAN ASLI IJAZAH.
4. SCAN ASLI TRANSKRIP.
5. SCAN ASLI STR YANG MASIH BERLAKU.
6. SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA.
7. SCAN SURAT KETERANGAN TELAH BEKERJA PALING SEDIKIT 3 (TIGA) TAHUN SECARA TERUS- MENERUS YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA UNIT FASILITAS LAYANAN KESEHATAN INSTANSI PEMERINTAH.
8. SCAN SURAT KETERANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA UNIT FASILITAS LAYANAN KESEHATAN INSTANSI PEMERINTAH TEMPAT PELAMAR BEKERJA SAAT INI;
9. SCAN SK PENGANGKATAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN.
10. SCAN PAS FOTO TERBARU BERWARNA BERLATAR BELAKANG MERAH (HARUS TERANG DAN JELAS) SCAN SCAN.
11. SCAN ASLI SURAT KETERANGAN DISABILITAS DARI DOKTER PADA UNIT KESEHATAN MILIK PEMERINTAH (RUMAH SAKIT/PUSKESMAS) KHUSUS BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS.

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA UNTUK DAPAT DIPERTIMBANGKAN SEPERLUNYA.

HORMAT SAYA,

E-MATERAI Rp.10000	TTD
-----------------------	-----

ANGELA MARICI BATUTARA

LAMPIRAN III

PENGUMUMAN BUPATI LEMBATA
NOMOR: BU.800/2940/BKPSDMD/X/2022
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Lewoleba, 2022

Yang membuat pernyataan,
E-Meterai Rp. 10.000

(.....)

LAMPIRAN IV

PENGUMUMAN BUPATI LEMBATA
NOMOR: BU.800/2940/BKPSDMD/X/2022
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2022

KOP UNIT KERJA / UNIT PELAYANAN KESEHATAN

SURAT REKOMENDASI PENGALAMAN KERJA DAN BERKINERJA BAIK

(diketik komputer)

NOMOR :.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas sebagai Selama..... tahun..... bulan,
terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan
berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Nama Jabatan,

(TTD)

**Materai Rp. Stempel
10.000,- unit kerja**

(Nama Pejabat)

Nip.

LAMPIRAN V

PENGUMUMAN BUPATI LEMBATA
NOMOR: BU.800/2940/BKPSDMD/X/2022
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2022

KOP UNIT KERJA / UNIT PELAYANAN KESEHATAN

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR YANG BERUSIA 35
TAHUN KEATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN
SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT
BEKERJA SAAT INI
NOMOR :.....**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas sebagai Selama..... tahun..... bulan,
secara terus menerus, terhitung mulai tanggal bulan tahun.....
sampai dengan surat keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Nama Jabatan,

(TTD)

**Materai Rp. Stempel
10.000,- unit kerja**

(Nama Pejabat)

Nip.

LAMPIRAN VI

PENGUMUMAN BUPATI LEMBATA
NOMOR: BU.800/2940/BKPSDMD/X/2022
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2022

KOP UNIT KERJA / FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

**SURAT KETERANGAN BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG
BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAN MELAMAR DI
TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI
NOMOR :.....**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang
bersangkutan melamar sebagai di sampai dengan surat
keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Nama Jabatan,

(TTD)

**Materai Rp. Stempel
10.000,- unit kerja**

(Nama Pejabat)

Nip.